

## **IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA LIANG BUTAN KRAYAN KABUPATEN NUNUKAN**

**Annivelorita**

### ***Abstrak***

*Latar belakang penulisan ini adalah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuju tercapainya Otonomi Desa, perlu diupayakan suatu langkah untuk menata sistem pemerintahan desa yang mampu menata, mengelola, menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat dengan memberikan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan ADD maka Pemerintah Desa diharapkan dapat merencanakan, melaksanakan dan membiayai keperluan-keperluan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Liang Butan Krayan diantaranya masih banyak hambatan yang muncul dalam proses implementasi, kurang dan rendahnya sumber daya manusia yang memadai di desa serta, rendahnya keterlibatan masyarakat Desa Liang Butan Krayan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan, serta untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.*

*Metodologi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian adalah implementasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan dengan melihat pada indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Kemudian fokus penelitian yang kedua adalah mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.*

*Kesimpulan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan belum berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun faktor pendukung adalah adanya kebijakan pemerintah yang fokus memikirkan tentang kemajuan pembangunan wilayah desa secara umum di Indonesia, juga adanya dukungan dan partisipasi warga masyarakat desa, dan faktor penghambatnya adalah kondisi letak geografis desa yang jauh berada di pedalaman dan hanya bisa dicapai melalui pesawat udara, juga kualitas SDM, serta kurangnya sosialisasi program ADD.*

*Kata Kunci : Implementasi, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Desa*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : anni\_velorita@yahoo.com

## ***Pendahuluan***

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana dalamnya dijelaskan bahwa pemerintah di daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri baik dari segi perencanaan, pembiayaan maupun dalam pelaksanaannya. Jadi dalam hal ini pemerintah daerah memiliki inisiatif dan prakarsa dalam penentuan kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan. Dan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa menuju tercapainya Otonomi Desa, perlu diupayakan suatu langkah untuk menata sistem pemerintahan desa yang mampu menata, mengelola, menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat dengan memberikan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah desa diharapkan dapat merencanakan, melaksanakan dan membiayai keperluan-keperluan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam pelaksanaan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Liang Butan Krayan diantaranya masih banyak hambatan yang muncul dalam proses implementasinya, yaitu kurang dan rendahnya sumber daya manusia yang memadai di desa, serta rendahnya keterlibatan masyarakat Desa Liang Butan Krayan.

Berkenaan dengan hal tersebut tentunya terdapat memunculkan berbagai permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji berkaitan dalam proses implementasi ADD di desa, sehingga kegiatan penelitian tentang masalah tersebut sangat penting untuk dilakukan, yaitu dengan melakukan penelitian untuk mencermati proses implementasi program Alokasi Dana Desa yang selama ini telah dilaksanakan. Adapun penelitian yang penulis lakukan berjudul "Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan".

## ***KERANGKA DASAR TEORI***

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimana pun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan (Widodo 2010:85).

Pemahaman lebih lanjut tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lineberry (dalam Putra 2003:81) yang memberi pernyataan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu, dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi

kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktual.

Dengan demikian, implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Disamping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.

### ***Model Implementasi Kebijakan Publik***

Model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III (dalam Widodo, 2010:195), menamakan model implementasinya dengan nama *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Pendekatan model ini menyebut adanya empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Keempat variabel tersebut adalah : *communication* atau komunikasi, *recources* atau sumberdaya, *disposition* atau disposisi (sikap pelaksana) dan struktur birokrasi.

Dalam implementasi kebijakan menurut Donal S. Van Matter dan Carl E. Van Horn (dalam Nawawi 2009:139-141) ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya implementasi, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementator, kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi.

### ***Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik***

Model Edward III (dalam Widodo 2010:96) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor :

1. Faktor Komunikasi; diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksanaan kebijakan..
2. Faktor Sumberdaya; meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan, dan sumberdaya peralatan (gedung, peralatan, tanah dan suku cadangan lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan.
3. Faktor Disposisi; merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan dan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.
4. Struktur Birokrasi; keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks, perlu adanya kerjasama yang baik dari banyak orang.

### ***Konsep Pembangunan***

Pembangunan menurut Siagian (2000:24) adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya keadaan yang lebih baik yang didambakan, oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Usaha atau proses kelangsungan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara adalah tekad atau keinginan yang disusun berdasarkan pemikiran-pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan secara luas. Usaha atau proses pembangunan tersebut terlihat dengan adanya kehendak untuk menentukan arahan-arahan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan tersebut.

Pengertian pembangunan menurut Myrdal (dalam Astuti 2003:2) adalah sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Dengan kata lain pembangunan lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan, yang mana proses ini menambah pendapat selama suatu periode waktu yang lama.

Dengan demikian dapat ditarik suatu pemahaman tentang makna pembangunan adalah suatu proses yang multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental dan lembaga-lembaga nasional serta percepatan/akselerasi pendapatan suatu masyarakat, mengatasi pengangguran, ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang *absolut*.

### ***Definisi Konsepsional***

Berdasarkan uraian uraian konsep maupun teori di atas, maka dapat disusun definisi konsepsional dari Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan desa adalah penggunaan dana desa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa dengan mempertimbangkan empat faktor yaitu komunikasi, disposisi (sikap pelaksana), sumberdaya, dan struktur birokrasi .

## ***METODE PENELITIAN***

### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti.

Sugiyono (2009:1) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Adapun lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan.

### ***Fokus Penelitian***

Sesuai dengan tujuan pengujian masalah penelitian mengenai deskripsi atau penggambaran ataupun menuliskan tentang implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) maka hal-hal yang menjadi fokus dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan :
  - a. Komunikasi
  - b. Sumberdaya
  - c. Disposisi (sikap pelaksana)
  - d. Struktur Birokrasi
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan.

### ***Sumber dan Jenis Data***

Adapun menurut Tika (2006:57-58) bahwa jenis data terbagi menjadi dua yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau ada hubungannya dengan objek melalui tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti oleh penulis. Adapun sumber data yakni, *key informan* adalah Kepala Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan dan Ketua BPD yang dipilih secara *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2009:53) pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Lalu sebagai informan adalah Sekretaris Desa, Ketua LPM, tokoh masyarakat dan masyarakat di Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan yang dipilih secara *Purposive Sampling*.
2. Data Sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Penulis peroleh melalui sumber informan, yakni :
  - a. Dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan laporan-laporan.
  - b. Buku-buku referensi yang terdapat di perpustakaan sesuai dengan fokus penelitian.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai saran dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitiannya dengan judul dan pembahasan skripsi ini sebagai referensi.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :
  - a. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian.
  - b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden atau pihak lain yang berwenang guna melengkapi data.
  - c. Penelitian dokumen, yaitu dengan menggunakan data-data atau dokumen pada objek penelitian yang mendukung penelitian ini.

### ***Analisis Data***

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini, Milles, Huberman, dan Saldana (2014:33) menyatakan bahwa dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu :

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)
2. Penyajian Data (*Data Display*)
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

## ***HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN***

### ***Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Secara geografis, Desa Liang Butan Krayan terletak pada terletak pada posisi 3°15'00" - 4°24' 55" Lintang Utara - 115°22'30" – 118°44' 55" Bujur Timur, dengan batas-batas administratif pemerintahan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Long Katung Kecamatan Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan
- b. Sebelah Barat : Desa Long Nawang Kecamatan Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan
- c. Sebelah Selatan: Desa Pa'Lutut Kecamatan Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan
- d. Sebelah Timur : Desa Long Bawan Kecamatan Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Liang Butan Krayan Kecamatan Liang Butan Krayan secara umum berupa persawahan dan perbukitan yang berada pada ketinggian antara 1500 m di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 21°- 37° C.

Adapun jumlah penduduk Desa Liang Butan Krayan seluruhnya adalah berjumlah 495 orang, dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 265 orang dan berjenis kelamin perempuan 230 orang. Dengan mata pencarian sebagian besar penduduk Desa Liang Butan Krayan adalah sebagai petani.

### ***Penyajian Data Hasil Penelitian***

#### ***Implementasi ADD dalam Meningkatkan Pembangunan Desa***

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan Implementasi ADD dalam meningkatkan pembangunan desa sebagaimana dengan fokus penelitian, maka beberapa hal yang menjadi indikator penelitian ini yaitu meliputi : Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi (Sikap Pelaksana), dan Struktur Birokrasi. Berikut ini penyajian data hasil penelitian :

##### ***1. Komunikasi***

Pada Desa Liang Butan Krayan dalam hal komunikasi terkait dengan penggunaan anggaran ADD tersebut belum optimal terjalin, antara pihak Pemerintah Kabupaten dengan pihak aparat desa, sehingga hal ini berdampak pada informasi-informasi yang seharusnya cepat sampai ke pihak desa menjadi terlambat. Tim pendamping dari pihak kabupaten yang tugasnya adalah mengarahkan dan memberikan informasi-informasi terkait dengan ADD juga tidak terlalu intens dan rutin turun ke desa untuk mengkomunikasikan segala hal yang terkait dengan masalah ADD, sehingga kadang hasil penyusunan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan tidak sesuai dengan aturan peruntukkan penggunaan anggaran ADD, karena ada aturan pembagian 30% untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah dan 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

##### ***2. Sumberdaya***

Dari pengumpulan data primer, maka dapat disimpulkan bahwa faktor sumberdaya dalam mendukung implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Liang Butan Krayan masih rendah, baik dalam sumberdaya dana, fasilitas, dan terlebih khusus kualitas sumberdaya manusianya. Hal ini disebabkan karena latar belakang tingkat pendidikan para aparatur desa sebagai pengelola ADD masih sangat rendah, sehingga hal itu juga berpengaruh terhadap proses perencanaan penyusunan anggaran dan pelaporan penggunaan dana ADD.

##### ***3. Disposisi (Sikap Pelaksana)***

Dari pengumpulan data primer, maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan faktor disposisi (sikap pelaksana) dalam implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Liang Butan Krayan sudah baik, karena dengan program ADD ini semua unsur-unsur dalam desa (Aparatur Desa, BPD, LPM, Karang Taruna, PKK, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat umum) berharap dapat merasakan dampak dan manfaat yang positif demi pembangunan desa ke arah yang lebih baik. Sehingga dengan demikian sikap para pelaksana program ADD ini di Desa Liang Butan Krayan telah menunjukkan kesungguhan yang

baik guna berusaha merealisasikan setiap program pembangunan desa yang menggunakan anggaran ADD, dan masyarakat desa berharap agar setiap program yang dibuat dapat memenuhi kebutuhan mereka.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Berdasarkan pengumpulan data primer tentang faktor struktur birokrasi dalam implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Liang Butan Krayan, maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan Struktur Birokrasi dalam realisasi program ADD belum terjalin koordinasi dan kerjasama yang baik antar tiap-tiap unsur yang terkait dalam pengelolaan ADD. Masih kurangnya koordinasi antara Tim Teknis Pengelola ADD dengan Tim Fasilitasi dan Pembina ADD Kabupaten Nunukan dengan pihak desa, juga dengan dinas/instansi terkait dalam menyusun agenda kerja untuk mendukung kelancaran pengelolaan ADD kepada perangkat desa di Desa Liang Butan Krayan guna mengoptimalkan pertanggungjawaban dana ADD.

#### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

##### **A. Faktor Pendukung**

Berdasarkan pengumpulan data primer, maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Liang Butan Krayan meliputi :

1. Kebijakan pemerintah yang fokus memikirkan tentang kemajuan pembangunan wilayah desa secara umum di Indonesia, dan salah satunya adalah dengan kebijakan program Alokasi Dana Desa yang menyediakan anggaran bagi proses pembangunan di desa.
2. Dukungan dan partisipasi warga masyarakat Desa Liang Butan Krayan dalam pembangunan desa yang menggunakan anggaran ADD.

##### **B. Faktor Penghambat**

Adapun faktor penghambat dalam implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Liang Butan Krayan meliputi :

1. Letak geografis Desa Liang Butan Krayan yang jauh berada di pedalaman dan hanya bisa dicapai melalui pesawat udara, sehingga hal ini menjadi kendala dalam pengurusan masalah administrasi baik dengan pihak kecamatan maupun dengan pihak kabupaten, juga dalam hal pengadaan material untuk pembangunan fisik.
2. Faktor Sumber Daya Manusia, yaitu belum mampu mengimplementasikan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD secara penuh (*personal accountability*) sesuai dengan mekanisme yang ada dalam bentuk laporan.
3. Kurangnya sosialisasi dari aparat desa terkait dengan penyaluran dana ADD, sehingga masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui tentang program ADD ini, dan hal ini berdampak pada penggunaan ADD untuk program-program pembangunan desa yang terbilang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

4. Masih kurangnya koordinasi antara Tim Teknis Pengelola ADD dengan Tim Fasilitasi dan Pembina ADD Kabupaten Nunukan dengan pihak desa, juga dengan dinas/instansi terkait dalam menyusun agenda kerja untuk mendukung kelancaran pengelolaan ADD kepada perangkat desa di Desa Liang Butan Krayan guna mengoptimalkan pertanggungjawaban dana ADD.

## **Pembahasan**

### **Implementasi ADD dalam Meningkatkan Pembangunan Desa :**

#### **1. Komunikasi**

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimana pun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan (Widodo 2010:85).

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut (Van Matter dan Van Horn dalam Nawawi, 2009:139-141).

Pada Desa Liang Butan Krayan dalam hal komunikasi terkait dengan penggunaan anggaran ADD tersebut belum optimal terjalin, antara pihak Pemerintah Kabupaten dengan pihak aparat desa, sehingga hal ini berdampak pada informasi-informasi yang seharusnya cepat sampai ke pihak desa menjadi terlambat. Tim pendamping dari pihak kabupaten yang tugasnya adalah mengarahkan dan memberikan informasi-informasi terkait dengan ADD juga tidak terlalu intens dan rutin turun ke desa untuk mengkomunikasikan segala hal yang terkait dengan masalah ADD, sehingga kadang hasil penyusunan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan tidak sesuai dengan aturan peruntukkan penggunaan anggaran ADD, karena ada aturan pembagian 30% untuk biaya operasional penyelenggaraan pemerintah dan 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Walaupun komunikasi antar unsur-unsur di desa sudah sangat cukup baik seperti antara aparat desa, BPD, LPM, tokoh masyarakat dan masyarakat umumnya, namun tetap perlu dijalin komunikasi yang menyeluruh sampai ke tingkat pusat agar program ADD ini boleh berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga penggunaan ADD tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi warga masyarakat sesuai kebutuhan mereka.

#### **2. Sumberdaya**

Menurut Van Matter dan Van Horn (dalam Nawawi, 2009:139-141) bahwa dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*), maupun sumberdaya material (*material resources*), dan sumberdaya metode (*method resources*). Dari ketiga

sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karna disamping sebagai subyek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

Faktor sumberdaya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan mengesankan bahwa bahwa, bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumberdaya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tidak akan efektif (Edward III dalam Widodo, 2010:96).

Terkait dengan faktor sumberdaya ini, maka berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa faktor sumberdaya dalam mendukung implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Liang Butan Krayan masih rendah, baik dalam sumberdaya dana, fasilitas, dan terlebih khusus kualitas sumberdaya manusianya. Hal ini disebabkan karena latar belakang tingkat pendidikan para aparatur desa sebagai pengelola ADD masih sangat rendah, sehingga hal itu juga berpengaruh terhadap proses perencanaan penyusunan anggaran dan pelaporan penggunaan dana ADD. Disamping itu, letak geografis Desa Liang Butan Krayan ini yang susah dijangkau sehingga banyak fasilitas pendukung belum dapat disediakan atau terpenuhi.

Sumberdaya manusia memang merupakan unsur utama dalam pelaksanaan sebuah program atau kegiatan. Namun ketika sumberdaya ini tidak terpenuhi, maka ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya, yaitu dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi didalamnya. Juga untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan singkat terkait dengan apa yang akan dikerjakan, atau memberikan pendampingan bagi para pelaksana program tersebut agar dapat diarahkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada.

### **3. Disposisi (*Sikap Pelaksana*)**

Menurut Edward III (dalam Widodo 2010:96) disposisi ini merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan dan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara pelaku kebijakan, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tapi juga dirinya. Mereka akan tahu bahwa kebijakan akan menguntungkan organisasi dan dirinya, manakala mereka cukup pengetahuan dan mereka sangat mendalami dan memahaminya.

Sehingga dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementator ini dibedakan menjadi 3 hal, yaitu : (a) respon implementator terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementator untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap

kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intensitas disposisi implementator, yakni preferensi nilai yang telah dimiliki tersebut (Van Matter dan Van Horn dalam Nawawi, 2009:139-141).

Terkait dengan konsep teori di atas tentang disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi sebuah kebijakan, maka dari hasil penelitian di Desa Liang Butan Krayan dapat disimpulkan bahwa faktor disposisi (sikap pelaksana) dalam implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Liang Butan Krayan sudah baik, karena dengan program ADD ini semua unsur-unsur dalam desa (Aparatur Desa, BPD, LPM, Karang Taruna, PKK, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat umum) merasakan dampak dan manfaat yang positif demi pembangunan desa ke arah yang lebih baik. Sehingga dengan demikian sikap para pelaksana program ADD ini di Desa Liang Butan Krayan telah menunjukkan kesungguhan yang baik dalam merealisasikan setiap program pembangunan desa yang menggunakan anggaran ADD, dan hal tersebut pun didukung oleh semua warga masyarakat.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Pemahaman struktur birokrasi atau organisasi dapat diartikan sebagai pola hubungan kewenangan dan koordinasi antara agen pelaksana (instansi) yang terkait dengan implementasi kebijakan struktur organisasi yang menyebabkan meningkatnya kemungkinan gagalnya komunikasi (Edward III dalam Widodo, 2010:195).

Terkait dengan struktur organisasi dalam implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Liang Butan Krayan, maka dapat disimpulkan bahwa terkait dengan struktur birokrasi dalam realisasi program ADD sudah terjalin koordinasi dan kerjasama yang baik antar tiap-tiap unsur yang terkait dalam pengelolaan ADD, baik dari Pemerintah Kabupaten, pihak Kecamatan maupun aparatur desa sudah saling berkoordinasi dengan baik dan menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dengan baik, tidak ada kendala mulai dari penyusunan anggaran hingga pencairan dana ADD. Begitu juga dengan unsur dari BPD yang tugasnya mengkoordinir dan mengkomunikasikan segala hal terkait dengan ADD ini dengan masyarakat desa, sehingga tidak ada kesalahpahaman antara tiap-tiap unsur yang terlibat dalam pengelolaan ADD.

### ***Faktor Pendukung dan Penghambat***

#### ***A. Faktor Pendukung***

Berdasarkan hasil penelitian, maka faktor-faktor pendukung dalam implementasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan antara lain meliputi : (1) Kebijakan pemerintah yang fokus memikirkan tentang kemajuan pembangunan wilayah

desa secara umum di Indonesia, dan salah satunya adalah dengan kebijakan program Alokasi Dana Desa yang menyediakan anggaran bagi proses pembangunan di desa; (2) Dukungan dan partisipasi warga masyarakat Desa Liang Butan Krayan dalam pembangunan desa yang menggunakan anggaran ADD.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sumberdaya yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan, selain sumberdaya manusia adalah dana (anggaran) dan peralatan yang diperlukan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan (Edward III dalam Widodo 2010:96). Oleh karena itu dengan adanya program Alokasi Dana Desa ini yang menyediakan anggaran bagi pembangunan di desa, maka hal ini menjadi sumber penggerak utama dalam proses pembiayaan pembangunan desa. Begitu juga dengan partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung dalam proses pembangunan desa, karena tanpa dukungan masyarakat maka program apa pun yang direncanakan tidak akan berhasil. Hal ini diperkuat oleh teori yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Widodo 2010:96) bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan kegagalan dan pelaksanaan kebijakan.

### ***B. Faktor Penghambat***

Sedangkan faktor-faktor yang penghambat dalam proses implementasi program ADD ini di Desa Liang Butan Krayan adalah : (1) Letak geografis Desa Liang Butan Krayan yang jauh berada di pedalaman dan hanya bisa dicapai melalui pesawat udara, sehingga hal ini menjadi kendala dalam pengurusan masalah administrasi baik dengan pihak kecamatan maupun dengan pihak kabupaten, juga dalam hal pengadaan material untuk pembangunan fisik; (2) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu dari sisi kualitasnya, sehingga berdampak pada kemampuan dalam mengimplementasikan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD secara penuh (*personal accountability*) sesuai dengan mekanisme yang ada dalam bentuk laporan; (3) Kurangnya sosialisasi dari aparat desa terkait dengan penyaluran dana ADD, sehingga masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui tentang program ADD ini; (4) Masih kurangnya koordinasi antara Tim Teknis Pengelola ADD dengan Tim Fasilitasi dan Pembina ADD dari pihak Kabupaten Nunukan dengan pihak desa, juga dengan dinas/instansi terkait dalam menyusun agenda kerja untuk mendukung kelancaran pengelolaan ADD kepada perangkat desa di Desa Liang Butan Krayan guna mengoptimalkan pertanggungjawaban dana ADD.

### ***PENUTUP***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka berikut ini ditampilkan kesimpulan dari penelitian ini :

1. Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan Desa Liang Butan Krayan Kabupaten Nunukan belum

maksimal hasilnya, hal ini sesuai dengan hasil penelitian dengan indikasinya antara lain:

- a. Komunikasi terkait dengan penggunaan anggaran ADD pada Desa Liang Butan Krayan belum optimal terjalin, antara pihak Pemerintah Kabupaten dengan pihak aparat desa, sehingga hal ini berdampak pada informasi-informasi yang seharusnya cepat sampai ke pihak desa menjadi terlambat. Tim pendamping dari pihak kabupaten yang tugasnya adalah mengarahkan dan memberikan informasi-informasi terkait dengan ADD juga tidak terlalu intens dan rutin turun ke desa untuk mengkomunikasikan segala hal yang terkait dengan masalah ADD.
  - b. Sumberdaya dalam mendukung implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Liang Butan Krayan masih rendah, baik dalam sumberdaya dana, fasilitas, dan terlebih khusus kualitas sumberdaya manusianya.
  - c. Disposisi (sikap pelaksana) dalam implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Liang Butan Krayan sudah baik, karena dengan program ADD ini semua unsur-unsur dalam desa (Aparatur Desa, BPD, LPM, Karang Taruna, PKK, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat umum) berharap dapat merasakan dampak dan manfaat yang positif demi pembangunan desa ke arah yang lebih baik.
  - d. Struktur Birokrasi dalam realisasi program ADD belum terjalin koordinasi dan kerjasama yang baik antar tiap-tiap unsur yang terkait dalam pengelolaan ADD. Masih kurangnya koordinasi antara Tim Teknis Pengelola ADD dengan Tim Fasilitasi dan Pembina ADD Kabupaten Nunukan dengan pihak desa, juga dengan dinas/instansi terkait dalam menyusun agenda kerja untuk mendukung kelancaran pengelolaan ADD kepada perangkat desa di Desa Liang Butan Krayan guna mengoptimalkan pertanggungjawaban dana ADD.
2. Adapun faktor-faktor yang mendukung dalam proses implementasi program ADD di Desa Liang Butan Krayan ini, meliputi : (1) Kebijakan pemerintah yang fokus memikirkan tentang kemajuan pembangunan wilayah desa secara umum di Indonesia; (2) Dukungan dan partisipasi warga masyarakat Desa Liang Butan Krayan dalam pembangunan desa yang menggunakan anggaran ADD. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat proses implementasi program ADD ini di Desa Liang Butan Krayan adalah : (1) Letak geografis Desa Liang Butan Krayan yang jauh berada di pedalaman dan hanya bisa dicapai melalui pesawat udara, sehingga hal ini menjadi kendala dalam pengurusan masalah administrasi baik dengan pihak kecamatan maupun dengan pihak kabupaten, juga dalam hal pengadaan material untuk pembangunan fisik; (2) Faktor Sumber Daya Manusia, yaitu dari sisi kualitasnya, sehingga berdampak pada kemampuan dalam mengimplementasikan pertanggungjawaban pelaksanaan ADD secara penuh (*personal accountability*) sesuai dengan mekanisme yang ada dalam bentuk

laporan; (3) Kurangnya sosialisasi dari aparat desa terkait dengan penyaluran dana ADD, sehingga masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui tentang program ADD ini; (4) Masih kurangnya koordinasi antara Tim Teknis Pengelola ADD dengan Tim Fasilitasi dan Pembina ADD dari pihak Kabupaten Nunukan dengan pihak desa, juga dengan dinas/instansi terkait dalam menyusun agenda kerja untuk mendukung kelancaran pengelolaan ADD kepada perangkat desa di Desa Liang Butan Krayan guna mengoptimalkan pertanggungjawaban dana ADD.

### **Saran**

Berdasarkan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Liang Butan Krayan, maka berikut ini saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengatasi kendala dari segi letak geografis Desa Liang Butan Krayan yang hanya bisa dijangkau dengan jalur udara, maka perlu diprioritaskan pembangunan infrastruktur (jalan darat) yang utama dulu dibangun, sehingga dapat memudahkan hubungan dengan pihak luar.
2. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat desa, maka perlu ada pelatihan khusus tentang pengelolaan ADD yang di fasilitasi oleh pihak Kabupaten mulai dari tahap perencanaannya hingga tata cara dan mekanisme pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan.
3. Agar proses pengesahan pertanggungjawaban keuangan kebijakan ADD tidak memakan waktu yang lama, diharapkan pemerintah dapat menetapkan satu pos verifikasi SPJ saja, apakah di Kecamatan atau di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah.
4. Perlunya meningkatkan sosialisasi program ADD kepada warga desa, dengan cara turun langsung ke rumah-rumah warga agar mereka yang tidak sempat hadir dalam pertemuan desa dapat juga mendapatkan informasi yang ada.
5. Pelunya meningkatkan koordinasi dengan pihak Kecamatan dan Kabupaten dalam pelaksanaan program ADD ini dengan metode 'jemput bola' atau tidak perlu menunggu tetapi dari pihak desa sendiri yang langsung bergerak berkoordinasi dengan pihak yang terkait.

### **Daftar Pustaka**

- Adisasmita, H.R. 2005. *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Garaha Ilmu, Yogyakarta.
- Afiffuddin. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Eko, Sutoro, dkk. 2005. *Manifestasi Pembaruan Desa*. Andi Offset, Yogyakarta.

- Dini, G.S. 2010. *Hubungan Alokasi Dana Desa dengan Pembangunan Desa*. Tesis Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Hanif, Nurcholih. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga, Jakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Gava Media, Yogyakarta.
- Khairudin. 2000. *Pembangunan Masyarakat*. Liberty, Yogyakarta.
- LAN. 2000. *Studi Tentang Kesiapan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijaksanaan Otonomi di Kawasan Timur Indonesia*. Laporan Penelitian, Perwakilan Susel, Makassar.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Roda Karya, Bandung.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy*. Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Siagian, P. Sondang. 2000. *Teori Pengembangan Organisasi*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokus Media, Bandung.
- Sutoro, Eko, dkk. 2005. *Manifestasi Pembangunan Desa*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Tahir, Wasistiono. 2006. *Prospek Pembangunan Desa*. CV. Fokus Media, Bandung.
- Widjaja. 2013. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik*. Media Pressindo, Yogyakarta.

**Dokumen-dokumen :**

- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Desa*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Pedoman Pengaturan Mengenai Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang *Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*.